

**BATALNYA RENCANA PERNIKAHAN KARENA
PENUNDAAN *PINTAAN* (Studi Kasus Di Desa Suka Tani
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Ahwal al-
Syakhsiyah**

Oleh:

Isni Priyanti

NIM:13140026



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	Ṭ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau ẓukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isni Priyanti
NIM/Jurusan : 13140026/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : *Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan Pintaan (Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 November 2017

Saya yang menyatakan,



Isni Priyanti
13140026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Isni Priyanti
Nim/Jurusan : 13140026 / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan *Pintaan*
(Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 27 November 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 11-12-2017	Pembimbing Utama : Dr. Holijah, SH.,MH t.t :
Tanggal 13-2-2018	Pembimbing Kedua : Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I t.t :
Tanggal 11-12-2017	Penguji Utama : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I t.t :
Tanggal 11-12-2017	Penguji Kedua : Drs. H. Yono Surya, M.Pd.I t.t :
Tanggal 11-12-2017	Ketua : Dr. Holijah, SH., MH t.t :
Tanggal 11-12-2017	Sekretaris : Dra. Napisah, M. Hum t.t :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan
Pintaan (Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)

Ditulis Oleh : Isni Priyanti

NIM : 13140026

Palembang, 27 November 2017

Dekan,



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan
Pintaan (Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)

Ditulis Oleh : Isnri Priyanti

NIM : 13140026

Palembang, 27 November 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH.,MH
NIP: 1972022202007102001

Pembimbing Kedua

Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I
NIP: 197409242007012016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Isnri Priyanti
Nim/Jurusan : 13140026 / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan *Pintaan*
(Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, November 2017

Penguji Utama

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP. 195403251982031002

Penguji Kedua

Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I
NIP. 195401131981031002

Mengetahui

Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 199207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dengan ilmu kita dapat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya serta sholawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad

SAW, kupersembahkan ini buat:

- Ayahanda Suwandi dan ibunda Sriwarni yang tercinta sebagai wujud baktiku atas segala kasih sayang dan dukungan mereka yang tak henti-hentinya.
- Ayundaku Harnanik, adindaku Evi Setia Ningsih, serta keponakanku Rahma Fadhil Masyharani dan Julia Mirzany.
- Sanak keluarga tercinta dan sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah memberikan semangat serta masukan.
- Almamater.
- Agama, bangsa, dan desaku tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tetap tucurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam diseluruh dunia.

Skripsi dengan judul “Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan *Pintaan* Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penyusun (ayah Suwandi dan ibu Sriwarni), yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do’a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah berhenti mendo’akan ananda ini semoga

menjadi anak yang sholehah, berbakti dan cerdas serta sukses di dunia maupun akhirat kelak.

2. Bapak Prof. Dr. Romli selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Holijah, SH.,M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, dan ibu Dra. Napisah, M.Hum
4. Ibu Dr. Holijah, SH.,M.H, selaku Pembimbing I yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dosen dan ibu dosen serta asisten dosen yang telah banyak menyampaikan amanah Allah SWT berupa ilmu pengetahuan baik itu dalam bidang agama maupun umum.
7. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penyusun dalam mencari buku-buku, data-data yang diperlukan.
8. Para pemuka adat, masyarakat, dan Kepala Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang telah banyak membantu dan membimbing dalam pengumpulan data dan informasi.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima disisi allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin ya robbal ‘alamin.

Palembang, November 2017

Penyusun



Isnri Priyanti

NIM 13140026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
TAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN	
A. Pengertian pernikahan	14
a. Pernikahan Menurut Hukum Islam	14
b. Pernikahan Menurut Undang-Undang	16

c. Pernikahan Menurut Mahzab Imam Syafi'i.....	17
1. Biografi Imam Syafi'i.....	17
2. Riwayat Pendidikan.....	19
3. Hasil Karya Imam Syafi'i.....	24
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
C. Hikmah Pernikahan	29
D. Pengertian <i>Pintaan</i> Dan Maskawin.....	31
a. Pengertian <i>Pintaan</i>	31
b. Pengertian Maskawin.....	31
E. Dasar Hukum <i>Pintaan</i>	33
F. Hikmah <i>Pintaan</i>	34

BAB III TINJAUAN UMUM DESA SUKA TANI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Singkat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.....	36
B. Keadaan dan Letak Geografis Wilayah.....	37
C. Struktur Pemerintahan.....	39
D. Jumlah Penduduk Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.....	40
E. Perekonomian Masyarakat	42
F. Tingkat Pendidikan dan Agama Masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akibat batalnya rencana pernikahan karena penundaan <i>Pintaan</i> di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	47
B. Tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan <i>pintaan</i> di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 keadaan wilayah menurut bentuk dan luasnya.....	38
Tabel 2 Struktur pemerintahan desa suka tani kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin periode 2016 s.d 2021.....	39
tabel 3 jumlah penduduk menurut usia.....	41
tabel 4 penduduk menurut mata pencaharian.....	43
tabel 5 tingkat pendidikan masyarakat desa suka tani	44
tabel 6 jumlah tempat peribadatan desa suka tani	45

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang pernikahan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian, syarat, tata cara dan serta prosesinya.

Setiap kelompok masyarakat mempunyai adat istiadat yang masih berlaku dan dijadikan ukuran dalam menilai hidup warganya khususnya adat atau kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan seperti *pintaan*. Hal itulah yang terjadi di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang merupakan syarat dalam pernikahan, karena besarnya *pintaan* pihak perempuan dapat menjaga nama baik keluarga agar terdandang dalam masyarakat tanpa harus melihat kemampuan dari pihak keluarga laki-laki, tidak salah jika besarnya *pintaan* dari pihak perempuan yang dapat mengakibatkan penundaan pernikahan dari pihak keluarga laki-laki karena tidak dapat memenuhinya sehingga dapat menghambat pelaksanaan pernikahan bahkan dapat membatalkan rencana pernikahan itu sendiri.

Untuk dapat mengetahui dalam kasus mengenai batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* yang terjadi di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Adapun penulis skripsi ini melakukan berdasarkan metode penelitian lapangan untuk mengetahui masalah atau kasus yang terjadi di Desa Suka Tani di tinjau dari mazhab Imam Syafi'i, penelitian dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian yang penulis dapat untuk melaksanakan suatu pernikahan di Desa Suka Tani ada yang sebut *pintaan*, yang masyarakat pahami disamakan dengan maskawin atau mahar, dimana harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. *pintaan* tersebut berupa emas, uang, selain itu juga ada yang disebut hantaran yang diberikan kepada orang tua sebagai terima kasih. Boleh dibatalkan rencana pernikahan apabila *pintaan* tersebut masih batas kemampuan pihak laki-laki, akan tetapi yang terjadi di Desa Suka Tani *pintaan* sudah melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki. menurut Imam Syafi'i untuk sahnya suatu pernikahan hendaklah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh syara', akan tetapi *pintaan* merupakan syarat yang diajukan oleh calon mempelai perempuan dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam konteks tidak menimbulkan kemudharatan bagi pernikahan itu sendiri dalam arti diluar kemampuan.

Kata Kunci: Pernikahan, Pintaan, Maskawin

BAB I

A. Latar Belakang

Islam mengatur pernikahan bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tentram dan keturunan mereka menjadi jelas.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.³ Dengan menikah seseorang akan sadar bahwa karunia yang besar atas kuasa Allah SWT telah dilimpahkan kepadanya. Dimana manusia akan saling menyayangi antara pasangannya dan terhadap anak-anaknya. Kemudian ada yang mengartikan pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama yang lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah

¹ Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary, 2004, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*. Jakarta: Gitamedia, hlm. 416.

² Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta: Amzah, hlm. 37.

tangga.⁴ Di sisi lain orang kadang-kadang takut untuk menikah, karena membayangkan bahwa jika sesudah menikah ia akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menghadapi tanggungjawab besar. Ketakutan itu misalnya terbebani kesulitan-kesulitan dalam menghidupi keluarga. Namun Islam memperingatkan bahwa jika seseorang telah cukup usia dan mampu, maka hendaknya menikah. Allah SWT akan menjamin dan menghindarkan dirinya dari kesulitan yang ditakutkan.⁵ Karena itu Allah SWT menganjurkan mereka untuk menikah.⁶ Allah Swt berfirman

وانكحوا الايا مى منكم والصلحين من عبا دكم واما نكم ان يكو نوا فقرا
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *Dan nikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁷(QS Al-Nur: 32)

Dalam Undang-Undang RI No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat jilid I dan II*, Bandung: Pustaka, , hlm. 12.

⁶ Abdul Wahid, 1989, *Rahasia Perkawinan Islami*, Bandung: Hasanah Press, hlm. 17.

⁷ Departemen Agama RI Al-Hikmah, 2010, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, hlm. 354.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam menghalalkan hubungan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga baru dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, dan melestarikan keturunan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.⁹

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;
2. Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim)
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah Swt;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah SWT untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim;

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2015, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm. 3

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 19-20

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada yang diharamkan.

Sahnya suatu pernikahan menurut syari'at Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁰ Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad,layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya oersetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shiqat ijab kabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat-syarat suami ialah: Bukan mahram

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 49

dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram. Syarat-syarat istri ialah tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali yaitu: Laki-laki, baliqh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi yaitu: Laki-laki, baliqh, waras akalnya, adil dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.¹¹

Disamping itu ada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai kewajiban bagi calon suami dalam melaksanakan akad nikah mengenai mahar yang sering disebut maskawin. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istri kepada calon suami. Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Orang lain tidak dapat menggunakan meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya hak untuk

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13

menerima mahar atau maskawin. Orang lain tidak dapat menggunakan meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri. Allah SWT berfirman:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberan yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.* (QS Al-Nisa: 4)

Selain mahar sering juga disebut dengan pintaan yang menjadi adat kebiasaan di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, sangat bertentangan dengan syariat Islam maka dari latar belakang masalah diatas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah yang berkaitan dengan batalnya rencana pernikahan karena penundaan oleh pihak laki-laki, maka dengan ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: “BATALNYA RENCANA PERNIKAHAN KARENA PENUNDAAN *PINTAAN* (Studi Kasus Di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)”.

B. Rumusan Masalah

- a. Akibat dari batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui yang menyebabkan batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

D. Tinjauan Pustaka

Waliadin (2009), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina”. Bentuk adat pernikahan wanita hamil ialah pengiringan laki-laki dan perempuan ke perkampungan. Ketika dalam proses pernikahan dilakukan dan disaksikan oleh orang ramai, di iringi tengah-tengah kampung untuk disaksikan masyarakat setempat dan ini wajib dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.

Merdianto (2009), meneliti tentang “Studi Komperatif Mengenai Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam”. Perkawinan menurut hukum Islam dan (Fiqh) dan KHI, maka tidak ada perbedaan, adapun persamaan pembatalan perkawinan menurut

hukum Islam (fiqh) dan KHI, yaitu melakukan perkawinan yang mempunyai empat orang istri, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya, seseorang mengawini bekas istrinya yang telah di jatuhi yang ketiga kali *thalak* olehnya, perkawinan di lakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan, perkawinan seseorang yang salah satunya murtad, perkawinan seseorang dengan istri orang lain atau wanita yang masih dalam masa iddah, sedangkan perbedaan pembatalan pembatalan perkawinan, yaitu izin berpoligami, batas umur perkawinan dan wali perkawinan.

Dari peneliti terdahulu dapat dibedakan dengan dengan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini sebagai berikut:

NO	Nama	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
1	Waliadin (2009)	Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina”. Bentuk adat pernikahan wanita hamil ialah pengiringan laki-laki dan perempuan ke perkampungan.	Penelitian yang akan penulis lakukan saat ini yang nantinya diharapkan mendapatkan hasil yaitu: 1. Untuk mengetahui yang menyebabkan batalnya rencana pernikahan karena penundaan <i>pintaan</i> di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

		<p>Ketika dalam proses pernikahan dilakukan dan disaksikan oleh orang ramai, diiringi tengah-tengah kampung untuk disaksikan masyarakat setempat dan ini wajib dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.</p>	<p>2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan <i>pintaan</i> di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.</p>
	<p>Merdianto (2009)</p>	<p>Meneliti tentang “Studi Komperatif Mengenai Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam”. Perkawinan menurut hukum Islam dan (Fiqh) dan KHI, maka tidak ada perbedaan, adapun persamaan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam (fiqh) dan KHI, yaitu melakukan perkawinan yang mempunyai empat orang istri,</p>	

		<p>seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya, seseorang mengawini bekas istrinya yang telah di jatuhi yang ketiga kali <i>thalak</i> olehnya, perkawinan di lakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan, perkawinan seseorang yang salah satunya murtad, perkawinan seseorang dengan istri orang lain atau wanita yang masih dalam masa iddah, sedangkan perbedaan pembatalan pembatalan perkawinan, yaitu izin berpoligami, batas umur perkawinan dan wali perkawinan.</p>	
--	--	--	--

E. Metode Penelitian

Supaya penulis mendapatka tujuan dari penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang termasuk daerah Pemerintahan Propinsi Sumatra Selatan.

2. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Field Research (Penelitian lapangan). Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala sosial di dalam masyarakat.

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu beberapa faktor yang melatar belakangi batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

b. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian dari data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan, data diambil dari kasus batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Sedangkan data Sekunder ialah diambil dari dokumentasi yang ada dikantor Kepala Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin seperti data jumlah penduduk, agama, pendidikan, penghasilan masyarakat, dan literatur yang berhubungan dengan masalah ini.

c. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah penulis mengambil tiga orang yang membatalkan rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi lapangan ialah studi yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, adapun caranya dengan menggunakan wawancara, dengan mewawancarai pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dengan cara tanya jawab.

- b. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapat data sekunder dengan tujuan untuk mendapat beberapa konsep yang bersangkutan dengan pembahasan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh baik dari lapangan, literatur, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, berdasarkan rumusan pokok masalah. Kemudian di tarik secara deduktif yaitu mengaitkan temuan di lapangan dengan landasan teori, hingga menyajikan hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini kedalam lima bab.

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, kerangka pembahasan.

Bab *kedua*, menguraikan tentang tinjauan umum pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan.

Bab *ketiga*, tinjauan umum Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tentang sejarah singkat Desa Suka Tani Kecamatan

¹² Suharsani Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 202

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, keadaan dan letak geografis wilayah, sumber perekonomian masyarakat, tingkat pendidikan dan agama masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Bab *keempat*, sebagai inti pembahasan skripsi ini batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* studi kasus di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, akibat dari batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tinjauan hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya dan di akhir dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itulah secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata pernikahan tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata perkawinan. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.¹³

Menurut bahasa pernikahan berasal dari kata *zawaj* yang berarti pertemuan antara dua hal, karena pertemuan dua hal itulah maka kata itu kemudian digunakan dalam akad nikah yang mempertemukan laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan keduanya melakukan hubungan yang menimbulkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman sesuai dengan tuntunan Allah SWT.¹⁴

Adapun menurut istilah pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah

¹³ Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 10

¹⁴ *Ibid.*,

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan hidup bersama menjadi teman hidup dalam rumah tangga secara sah.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Contoh hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.¹⁶

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para fuqaha berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah.¹⁷ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁸ Firman Allah SWT:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia co.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 10:08 WIB

¹⁷ Rahmat hakim, 2000, *Hukum Pernikahan*, Bandung: Pustaka setia, hlm. 11

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka, hlm. 9

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*¹⁹ (QS. Al-Rum: 21)

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

b. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga memiliki unsur batin.²¹

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut pernikahan tidak cukup

¹⁹ Departemen Agama RI Al-hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya, 2010, Bandung: Diponegoro, hlm. 406

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, 2015, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm. 3

²¹ Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, hlm. 43

hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunah yang sifat global terlebih lagi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara .pernikahan baru sah jika menurut hukum Allah SWT dan hukum negara telah memenuhi syarat-syaratnya.

Menurut Komplikasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa “ Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berkenaan dengan tujuan dari pernikahan tersebut dimuat dalam pasal 3 Komplikasi Hukum Islam yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

c. Pernikahan Menurut Mahzab Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hasyimi Al-Muthalibi. Dia keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut nabi Muhammad SAW. Lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Rajab 150 H, yang kebetulan bersamaan kelahiran Imam Ali Ar-Ridha, Imam kedelapan kaum Syi'ah pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat. Ayah Imam Syafi'i tinggal di Madinah, kemudian pindah karena sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, 2015, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm. 341

Madinah dan pergi ke kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 *farsakh* dari Kota Gaza lalu menetap di kota itu hingga wafat, semasa hidup ayahnya Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang amat bersahaja.²³

Sewaktu Imam Syafi'i berumur dua tahun, ibunya membawanya pindah dari kota Gaza ke kota Makah yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah para leluhurnya. Imam Syafi'i kecil tumbuh berkembang dikota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidup, ibu Imam Syafi'i adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang berbudi luhur.

Di kota Mekah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran ketika usianya masih amat belia Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "aku telah hafal seluruh Al-Qur'an saat usia tujuh tahun, dan aku telah hafal *al-Muwaththa'* karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun." Imam Syafi'i berhasil menghafal *Al-Muwaththa'* hanya dalam waktu sembilan malam, kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail yang tinggal di pedalaman kala itu suku Hudzail adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i banyak menghafal syair dari suku Hudzail dan tinggal bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun.²⁴

Imam Syafi'i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, "Ada tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua

²³ Wahbah Zuhaili, 2010, *Al-fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Jakarta: Darul Fikr, hlm. 6

²⁴ *Ibid*, hlm.7

tujuanku untuk menuntut ilmu.” Sebagian kalangan ada yang berkata kepada imam Syafi’i. “Demi Allah SWT, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan ilmu tuan.” Oleh sebab itulah Imam Syafi’i sering dikenal sebagai seorang *Faris Al-Halbatain* (Pendekar dalam dua bidang) dia sangat ahli dalam tehnik tempur dan menunggang kuda, sekaligus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya dari pedalaman Imam Syafi’i berhasil memetik kefasihan bahasa dan ketinggian gaya bahasa.²⁵

2. Riwayat Pendidikan

Imam Syafi’i menuntut ilmu di Mekkah hingga dia alim dalam bidang hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Imam Syafi’i berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Mufti Mekkah, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan izin dari sang Imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Muslim bin Khalid berkata, “Berfatwalah Abu Abdullah, kerana demi Allah SWT sudah waktunya bagimu untuk berfatwa, sejak masa remaja, Imam Syafi’i sudah menjadi ahli fiqh dan ahli tafsir Al-Quran disamping dia juga menguasai bahasa Arab. Sampai-sampai ketika Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir dan fatwa, dia menjawab “tanyalah kepada pemuda ini” kemudian Imam Syafi’i pun menjadi guru di Masjidil Haram, Mekkah.²⁶

Kemudian pada umur 16 tahun, Imam Syafi’i berguru kepada Imam Malik yang menjadi imam di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik pun langsung menerima Imam Syafi’i sebagai murid setelah terlebih dahulu berkonsultasi

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid*, hlm. 8

dengan wali kota Madinah dan menerima pesan dari Amir Mekkah sekaligus gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Pada saat itu, Imam Syafi'i telah hafal dan mendalami seluruh isi *Al-Muwaththa'* dengan bekal kemahirannya berbahasa dan keluasan pengetahuan yang dimilikinya, Imam Syafi'i lalu membaca kitab hafalan *Al-Muwaththa'* dihadapan Imam Malik dan terus menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Ketika itu umur Imam Syafi'i 27 tahun dan dia sering pulang pergi Madinah-Mekkah.

Dari Mekkah Imam Syafi'i mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan atas bantuan Mush'ab bin Abdullah yang menjadi hakim di Yaman, Imam Syafi'i diangkat menjadi hakim di Najran, dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pada tahun 184 H Imam Syafi'i difitnah oleh seorang penguasa yang mengadukannya kepada Harun Ar-Rasyid, " Syafi'i telah melakukan suatu kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang prajurit dengan pedangnya". Pada tahun itu juga dia langsung diminta menghadap Harun Ar-Rasyid di Irak bersama dengan tujuh ulama lain dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi pada peristiwa tersebut, Imam Syafi'i berhasil selamat dari kematian berkat kekuatan argumentasi yang dia miliki dan berkat kesaksian Muhammad bin Al-Hasan serta pembelaan yang dilakukan oleh Al-Fadhal bin Rabi yang berhasil menyakinkan bahwa Imam Syafi'i sama sekali tidak bersalah.

Kedatangan Imam Syafi'i di Irak berkenaan dengan perkara fitnah itu terjadi pada tahun 1844 H. Saat itu dia menginjak usia 34 tahun dan kala itu terbukalah kesempatan bagi Imam Syafi'i untuk mempelajari fiqh ulama Irak dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin Al-Hasan sekaligus

mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui kegiatan itulah Imam Syafi'i berhasil menguasai fiqh ulama Hijaz dan ulama Irak.²⁷

Selama tinggal di Irak, Muhammad bin Hasan begitu menghormati Imam Syafi'i. Bahkan dia selalu mengutamakan majelis Imam Syafi'i dari pada majelis Sultan. Pada saat itu bebrapa hasil diskusi yang berlangsung antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Al-Hasan disampaikan kepada Harun Ar-Rasyid dan ternyata Sultan menerima dengan baik. Topik paling penting di antara beberapa hasil diskusi itu adalah mengenai saksi dan sumpah yang berhasil dimenangkan Imam Syafi'i.

Dari Irak, Imam Syafi'i kemudian kembali ke Mekkah dan kembali mengajar di Masjidil Haram sekitar sembilan tahun. Setelah berhasil menghafal dan memahami ilmu para ahli hadist dan juga setelah meninggalkan kesan yang baik di Irak, Imam Syafi'i lalu melakukan ijtihad mutlak di Mekkah. Yahya bin Aktsam, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai hakim di Bashrah dan Baghdad pada masa pemerintahan Sultan Al-Ma'mun, berkata "Saya sering mengikuti diskusi dalam majelis Muhammad bin Al-Haan, ternyata Imam Syafi'i seorang Quraisy yang cerdas, jernih pemahaman, dan cepat menangkap masalah, seandainya dia bersungguh-sungguh menggali jumlah hadist, maka umat Muhammad dapat merasa cukup dengan Imam Syafi'i dari ulama lainnya".²⁸

Ketika tinggal di Mekkah pada periode ini, Imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah *istinbath* (Pengambilan dalil) untuk membedakan antara yang fiqh

²⁷ *Ibad*, hlm. 9

²⁸ *Ibid*,

ulama Hijaz dan fiqh ulama Irak. Imam Syafi'i juga menjelaskan kaidah-kaidah ijtihad selama menetap di kota Makkah dalam jangka waktu yang lama. Kala itu, halaqah ilmiah Imam Syafi'i menjadi majelis yang paling terkenal, karena terdapat begitu banyak muncul dinamika perdebatan dan adu argumentasi, di dalamnya juga dikupas berbagai pembahasan yang musykil. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian lalu, pada periode inilah Imam Syafi'i menyusun *Ar-Risalah* yang berisi ilmu ushul fiqh. Bintang Imam Syafi'i semakin bersinar terang, sementara para ulama tak henti-hentinya memperbincangkan ketinggian derajat dan keunggulan Imam Syafi'i.²⁹

Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali mengunjungi Baghdad untuk kedua kalinya dan menetap disana sekitar dua tahun untuk menyebarkan konsep baru yang diterapkan dalam ijtihad, disamping itu, Imam Syafi'i juga melakukan diskusi dengan para ulama, menyusun beberapa risalah dari kitab-kitab baru serta melangsungkan sebuah halaqah ilmiah yang kemudian menjadi amat terkenal di Masjid Jami' Al-Gharbi, para ulama besar silih berganti datang untuk mengikuti pengajian yang dilangsungkan oleh Imam Syafi'i. Di antara para ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Bisyr Al-Marisy, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Tsur, dan Husain bin Ali al-Karabisi. Para ulama itu begitu terpengaruh oleh mazhab sang Imam dan juga dengan kepiawaiannya dalam membela sunnah dan hadist.

²⁹ *Ibid*, hlm.10

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Semua masalah kami tidak pernah terselesaikan oleh para pengikut Abu Hanifah, sampai akhirnya kami bertemu dengan Imam Syafi’i. Sungguh, dia orang yang paling paham tentang kitabullah dan As-Sunnah”. Maksud dari kata-kata itu ialah bahwa para ahli hadist dan para ahli fiqh seakan menjadi murid Imam Syafi’i, sebab keagungan derajatnya, kefasihan penjelasannya, kekuatan hujahnya, dan kesegaran yang ditunjukkan baik oleh mereka yang sependapat dengannya maupun orang yang berbeda pendapat dengannya.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata. “Imam Syafi’i bagai mentari bagi dunia, dan kekuatan bagi manusia. Lihatlah, apakah ada seseorang yang mampu menggantikan posisinya?”. Dalam kunjungan yang kedua di Irak ini, Imam Syafi’i benar-benar berhasil menunjukkan keterlepasan manhaj yang diterapkan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi’i kemudian dijuluki oleh para ulama yang hidup sezaman dengannya sebagai *Imam As-Sunnah wa Nashir Al-Hadist* (Imam Sunnah dan pembela hadist).

Setelah menetap di Baghdad selama dua tahun, Imam Syafi’i kemudian kembali ke Makkah untuk mengembangkan ilmu dan menyebarkan mazhabnya. Dia mengajar ushul dan kaidah-kaidah fiqh di serambi Masjidil Haram Makkah. Pada tahun 198 H, Imam Syafi’i lagi ke Baghdad untuk ketiga kalinya dan menetap di kota itu selama delapan bulan. Kali ini Imam Syafi’i sengaja tidak menetap terlalu lama di Baghdad demi menghindari kebijakan politik Sultan Al-Ma’mun yang lebih condong pada kelompok Mu’tazillah. Dalam kunjungannya, Imam Syafi’i mengijazahkan kitab-kitabnya pada muridnya, Husain bin Ali Al-

Karabisi belajar sewaktu Imam Syafi'i mengunjungi Baghdad sebelumnya. Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i kembali melakukan perjalanan ke Mesir.³⁰

Dari wirayat hidupnya tampak juga bahwa Imam Syafi'i menghindari perselisihan dengan pemegang kekuasaan pada masa itu. Hal ini berarti Imam Syafi'i tidak menentang perbuatan maksiat, ini dibuktikan misalnya beliau pernah menolak tawaran khalifah untuk menjadi Qadi.

3. Hasil karya Imam Syafi'i

Diantara kitab-kitab beliau yang dikarang adalah:

- a) Kitab *Al-Risalah*, yang merupakan kitab *Ushul Fiqh* yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu *Ushul Fiqh*. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.
- b) Kitab *Al-Umm*, kitab ini berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam *Al-Risalah*.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan secara syar'i adalah bahwa kata dari sisi bahasa bermakna suatu akad sedangkan dari istilah bermakna hubungan intim sebagaimana yang disinggung dalam Al-Qur'an dan sunnah. Suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*zauj*" yang menyimpan arti

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.³¹

Jadi pernikahan merupakan sebuah bentuk budaya ikatan antara laki-laki dengan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan rumah tangga dengan sah dan aman. Pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan karena esensi dan substansi pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki memperistri perempuan menjadikan laki-laki sebagai suami. Sebab pernikahan itu bertujuan menyatukan dua insan hingga satu sama lain saling berkumpul dan menyatu.³²

Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi. Sebuah rukun yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam harus benar-benar dihadirkan ketika akan melakukan akad nikah. Itu tidak lain bertujuan demi kenyamanan dan kelancaran pernikahan yang akan dilakukan. Pernikahan bisa batal jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, misalkan pernikahan tanpa wali, pernikahan tanpa saksi atau pernikahan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Begitu pula sebaliknya, pernikahan akan sah jika rukun dan syaratnya disempurnakan.³³

³¹ <http://> *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al Umm jilid 5*, hlm. 450 diakses tanggal 10 Oktober 2017

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid*, hlm. 435

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita upah-upah dan maskawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah disini adalah mahar itu sendiri. Berlaku sedang (Pertengahan atau tidak banyak tidak sedikit) dalam memberikan mahar lebih kami sukai, dan saya lebih menyukai agar besar mahar tidak melebihi jumlah mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada para istrinya dan ditetapkan kepada putri-putrinya, yakni sebanyak 500 dirham. Hal ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dengan meneladani segala yang dilakukan Rasulullah SAW.³⁴

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang dapat diperjual belikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan yang tidak dapat dijual atau disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. Tidak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui benda dan ukurannya. Boleh pula dijadikan mahar suatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak, sama saja apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa dirham atau kurang dari satu dirham, atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu dirham maupun sesuatu yang harganya yang sangat sedikit, apabila wanita yang akan dinikahi ridha dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya.³⁵

Imam Syafi'i mengatakan boleh bagi laki-laki menikahi perempuan dengan mahar berupa jasa, seperti menjahit pakaian untuknya, membangunkan

³⁴ *Ibid*, hlm. 485

³⁵ *Ibid*, hlm. 486

rumah untuknya, melayani selama sebulan, mengerjakan untuknya suatu pekerjaan, mengajarkan kepadanya Al-Qur'an, atau mengajari budaknya dan yang seperti itu.³⁶

B. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi seseorang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya, dapat dikenakan hukum wajib, haram, sunnah dan makruh antara lain:³⁷

1. Wajib

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan orang seperti ini wajib untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah di berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhori Muslim).³⁸

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. hlm.18

³⁸ <http://ghofur-ulya.blogspot.co.id> dasar-dasar-hukum-Islam, diakses tanggal 23 Oktober 2017, pukul 10:00 WIB

2. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Allah SWT telah mengharamkan manusia yang saling menganiaya sebagaimana terhadap sebagian lain. Allah SWT berfirman melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi:

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا

Artinya: *Hai para hambaku sesungguhnya aku ku haramkan menganiaya terhadap diriku dan aku jadikan haram antara kamu, janganlah saling menganiaya.*³⁹ (HR. Al-Bukhari)

3. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina maka hukum melakukan pernikahan bagi seseorang tersebut adalah sunnah. Dalil nash (manqul) yang dijadikan dasar adalah firman Allah SWT:

...و أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموا لكم محصنين غير مسافحين

Artinya: *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.*⁴⁰ (QS. Al-Nisa: 24)

4. Makruh

³⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, hlm. 55

⁴⁰ *Ibid*, hlm.50

Bagi seorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.⁴¹

Meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk Rasulullah SAW dalam hadistnya tentang perintah menikah bagi orang yang ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, dimana berpuasa dapat mematahkan syahwat. Dikarenakan dengan lapar ini keringat menjadi kering, darah menjadi minim, dan kecintaan seksual menjadi berkurang. Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya setan berjalan bersama aliran darah diseluruh urat anak Adam, maka persempitlah tempat alirannya dengan lapar”*. (HR. Muslim)

C. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketengan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga menimbulkan kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. hlm. 21

Manusia diciptakan Allah SWT, mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, pada manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk mengabdikan diri kepada kholiq penciptannya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi antara lain keperluan biologis agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi jahat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memnuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴²

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkam dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperoleh keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat dipelihara.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah,

⁴² Zakiyah Darajat, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag RI. hlm. 64.

cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggapi tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴³

D. Pengertian *Pintaan* Dan Maskawin

a. Pengertian *Pintaan*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Pintaan* berasal dari kata *pinta/n* permintaan: sungguhpun demikian, ada patik kepada Tuan.⁴⁴ *Pintaan* yang sering masyarakat Desa Suka Tani pahami, mengerti dan disamakan dengan Mahar atau maskawin. *Pintaan* pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan yang mereka inginkan. Calon mempelai perempuan yang menentukan kadar besarnya *pintaan* tersebut dengan pemikirannya sendiri tanpa ada yang menentukan atau paksaan dari siapapun, dalam arti hanya calon mempelai perempuan yang menentukan dan tidak terikat dengan adat apalagi ditentukan oleh adat maka dari itu ada yang meminta dengan kadar kecil dan besarnya.⁴⁵

⁴³ Al-Mufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthil Press. Hlm. 5

⁴⁴ <https://KBBI.web.id/pinta>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 11:00 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Yani, tanggal 30 Mei 2017

b. Pengertian Maskawin

Dalam istilah ahli *fiqh*, disamping perkataan “*mahar*” juga dipakai perkataan: “*shadaq, nihlah, dan faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan maskawin. Mahar, secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (Memerdekakan, mengajar dan sebagainya).⁴⁶

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dengan demikian istilah *shadaq, nihlah dan mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat terutama di Indonesia sedangkan istilah selain mahar hanya jarang digunakan melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Istilah *shadaq* atau *nihlah* kurang tersosialisasikan dalam masyarakat sedangkan istilah mahar atau maskawin telah dipahami maknanya sampai masyarakat awam.⁴⁷

Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha’*. Penyebutan mahar hukumnya

⁴⁶ Timahi, dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Mikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, hlm.36

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 261

sunnah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan. Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan pernikahan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum pernikahan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai laki-laki bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Salah satu usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan perempuan yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Adanya hak mahar bersamaan pula hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.

E. Dasar Hukum *Pintaan*

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri. Allah SWT berfirman QS Al-Nisa': 4

واتو النساء صدقتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (QS. Al-Nisa':4).*⁴⁸

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus di lakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴⁹

F. Hikmah Pintaan

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mengwajibkannya kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan

⁴⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya, 2010, Bandung: Diponegoro, hlm. 77.

⁴⁹ Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mahzahib al-Araba'ah* Jus 4, hlm. 94.

kepadanya, seperti halnya juga seluruh beban materi, calon isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada calon isteri. Mahar ini dengan segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti menyerahkan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahnya setelah itu juga sebagai jaminan perempuan ketika ditalak.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*,

BAB III

TINJAUAN UMUM DESA SUKA TANI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Singkat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Kecamatan Tanjung Lago adalah salah satu dari daftar nama Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Kecamatan Tanjung Lago terdiri dari beberapa nama Desa yaitu Desa Bangun Sari, Desa Banyu Urip, Desa Manggar Raya, Desa Muara Sugih, Desa Mulya Sari, Desa Purwosari, Desa Sebalik, Desa Sri Menanti, Desa Suka Damai, Desa Suka Tani, Desa Sumber Mekar Mukti, Desa Tanjung Lago, Desa Telang Sari.⁵¹

Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago terletak dipinggiran Sungai Musi yaitu sungai tanjung. Data sejarah berdirinya Desa Suka Tani bersumber dari cerita-cerita atau kisah dari penduduk setempat yang disampaikan oleh nenek moyang mereka, dan diteruskan dari generasi-generasi berikutnya.⁵² Tidak semua masyarakat Desa Suka Tani mengetahui sejarah Desa Suka Tani yang asli. Tetapi hanya beberapa orang tertentu saja yang mengetahui sejarahnya berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka. Menurut Sekretaris Kepala Desa asal-usul terbentuknya Desa Suka Tani karena kebiasaan masyarakat setempat suka

⁵¹ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016.

⁵² *Ibid*,

bercocok tanam, mengelola sawah untuk pertanian. Berdasarkan kebiasaan tersebut, maka nenek moyang terdahulu menamakannya Desa Suka Tani.⁵³

B. Keadaan Dan Letak Geografis Wilayah

Suasana Desa Suka Tani terasa nyaman dan tentram sebab masyarakatnya mempunyai sifat rasa kekeluargaan yang begitu kuat dan adat yang sampai saat ini belum bisa ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Desa Suka Tani terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan untuk menerima informasi secara tidak langsung digunakan media masa seperti televisi, radio, sedangkan alat komunikasi mayoritas masyarakat menggunakan telepon genggam (HP). Sementara saran transportasi yang ada sebagai penghubung ke kecamatan dan dan sekitarnya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat yang ditunjang dengan fasilitas jalan yang sudah bagus karena Desa Suka Tani teletak di pinggir jalan Tanjung Api-Api, jalan tersebut juga sering digunakan untuk lintasan PT Batu Bara, PT Sawit, PT Kayu, PT Karet, Kelapa, ayam putih, Trevel, Pelabuhan.

Adapun batas-batas wilayaah Desa Suka Tani adalah:

- Sebelah Utara berbatas : Suka Damai
- Sebelah Selatan berbatas : Muara Sugih atau Gasing
- Sebelah Timur berbatas : Sri Menanti

⁵³ Wawancara dengan bapak Sadimin sebagai sekretaris desa, 27 April 2017 di kantor Desa Suka Tani.

- Sebelah Barat berbatasan : Tanjung Lago.⁵⁴

Desa Suka Tani merupakan desa yang cukup luas wilayahnya sehingga mencapai $\pm 2.982 \text{ ha/ m}^2$ yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai perkebunan, pemukiman, jalan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. 1 Keadaan Wilayah Menurut Bentuk dan Luasnya

NO	Keadaan Areal Tanah	Luas
1	Luas pemukiman	$\pm 128 \text{ ha/m}^2$
2	Luas persawahan	$\pm 725 \text{ ha/m}^2$
3	Luas perkebunan	$\pm 350 \text{ ha/m}^2$
4	Perkantoran pemerintah	$\pm 6 \text{ ha/m}^2$
5	Sawah tadah hujan	$\pm 525 \text{ ha/m}^2$
6	Sawah pasang surut	$\pm 200 \text{ ha/m}^2$
7	Tanah rawa	$\pm 200 \text{ ha/m}^2$
8	Tanah pasang surut	$\pm 500 \text{ ha/m}^2$
9	Lapangan olahraga	$\pm 3 \text{ ha/m}^2$
10	Tanah pemakaman desa	$\pm 2 \text{ ha/m}^2$
11	Bangunan sekolah	$\pm 3 \text{ ha/m}^2$
12	Jalan	$\pm 40 \text{ ha/m}^2$


⁵⁴ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016.

13	Tanah perkebunan rakyat	± 300 ha/m ²
Total		2.982 ha/m ²

C. Struktur pemerintahan

Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 dusun. Di setiap dusun atau kampung tersebut terdapat seorang Kepala Desa atau yang sering disebut dengan istilah Kadus, dan setiap dusun tersebut terdapat Rukun Tetangga (RT) serta kelompok yang paling terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Disamping itu didalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa juga dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahan lainnya. Desa Suka Tani menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan garis manual. Untuk mengetahui secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁵⁵

Tabel. 2 Struktur pemerintahan Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin periode 2016 s.d tahun 2021



⁵⁵ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

Keterangan:

BPD	(Wahab Santo)
KEPALA DESA	(Suparman)
SEKDES	(Sadimen)
A. KAUR PEMERINTAH	(Sri Wahyu Ningsih)
B. KAPELNIS PAMONG TANI(Autar)
C. KAUR PEMBANGUNAN	(Sugeng)
KADUS I	(Samirin)
KADUS II	(Bibet)
KADUS III	(Saimen)
KADUS IV	(Parno)

Desa Suka Tani berada lebih kurang 1 jam jarak tempuh dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan Palembang dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat seperti sepeda motor dan mobil. Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin kurang lebih 3 jam dengan mengendarai mobil atau sepeda motor. Kemudian jarak dengan pemerintahan Kecamatan Tanjung Lago lebih kurang 20 menit dengan menggunakan sepeda motor atau mobil.

D. Jumlah Penduduk Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin

Sama halnya dengan desa lain, Desa Suka Tani juga mempunyai penduduk yang cukup banyak. Oleh karena itu luas wilayah pedesaan terbagi atas empat dusun, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Sekretaris Desa Suka Tani

bahwa penduduknya terdiri dari penduduk datangan yakni dari desa sekitarnya bahkan dari daerah lain sedangkan untuk 4 dusun disebut dengan transepapedep yaitu trans penambahan desa kebanyakan penduduknya dari daerah jawa akan tetapi sudah lama menetap di desa Suka Tani sehingga telah bercampur dengan masyarakat datangan yang menetap di Desa Suka Tani ini dikarenakan oleh ikatan pernikahan.⁵⁶

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di Desa Suka Tani ini berjumlah \pm 589 orang kepala keluarga. Sementara menurut hasil sensus penduduk tahun 2016 adalah 2.129 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.070 orang dan jumlah perempuan 1.059 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3 Jumlah Penduduk Menurut Usia⁵⁷

NO	Menurut Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	0-6	4	9	13
2	7-11	5	9	12
3	1-3	53	58	111
4	4-5	32	57	89
5	6-9	76	85	162
6	10-14	135	127	262

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Sadimen sebagai sekretaris Desa Suka Tani , 27 April 2017 di Kantor Desa Suka Tani.

⁵⁷ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

7	15-18	85	90	175
8	19-35	283	274	577
9	36-44	137	125	262
10	45-59	134	127	261
11	60-69	56	67	123
12	70-75	41	20	61
13	76~	8	11	19
Total		1.070	1.059	2.129

E. Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan Sumber ekonomi masyarakat Desa Suka Tani mayoritas adalah petani yaitu perkebunan karet, sawit, dan sawah sehingga persawahan di Desa Suka Tani mencapai kurang lebih 725 ha/m2. Namun ada juga masyarakat yang bersumber mata pencahariannya menjadi buruh, wiraswasta, an juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mengetahui penduduk berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. 4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁵⁸

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	780
2	Buruh	60
3	Wiraswasta	21
4	PNS	20
6	Pembantu Rumah Tangga	30
7	Pengrajin industri	20
8	Pedagang	40
9	Honoror	10
Total		981

F. Tingkat Pendidikan Dan Agama Masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itulah orang yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan. Pentingnya pendidikan tidak hanya dirasakan oleh penduduk perkotaan saja, tetapi penduduk pedesaan juga merasakan pendidikan itu, seperti halnya TK, SD, SLTP, SLTA, D3, dan Sarjana. Untuk mengetahui jumlah tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

⁵⁸ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

Table. 5 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Suka Tani⁵⁹

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Tingkat TK	50
2	Tingkat SD	538
3	Tingkat SLTP	200
4	Tingkat SLTA	65
5	Tingkat D3	3
6	Tingkat Sarjana	20
Total		876

Pendidikan yang ada di Desa Suka Tani hanya ada TK, dan SD saja, untuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi belum ada. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan SLTP, dan SLTA. Harus sekolah ke desa tetangga dengan mengendarai sepeda dan motor, tidak sedikit juga masyarakat desa Suka Tani yang melanjutkan pendidikan ke kota seperti: Palembang, Indralaya dan Jakarta.⁶⁰ Dalam sila pertama, pemerintah Indonesia tidak memperkenankan adanya warga negara yang tidak mempunyai agama, oleh karena itu tata kehidupan di negara kita sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama.

⁵⁹ Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Suparman sebagai kepala Desa Suka Tani, 27 April 2017 di Kantor Desa Suka Tani

Penduduk Desa Suka Tani yang terbagi atas dua dusun ini, seluruhnya mayoritas beragama Islam. Kehidupan agama Islam di desa Suka Tani ini cukup baik terbukti dengan adanya pembangunan rumah ibadah yaitu terdapat 1 masjid dan 4 mushola. Kegiatan keagamaan di Desa Suka Tani sering dilakukan seperti: peringatan hari-hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, selapanan, pengajian rutin 1 minggu sekali, yasinan, dan ruwahan. Untuk menambah wawasan masyarakat Desa Suka Tani mengisi dengan mengundang penceramah dari desa tetangga atau kecamatan. Begitu juga dengan pengajian anak-anak TPA yang dilaksanakan di masjid dan mushola.⁶¹

Tabel. 6 Jumlah tempat peribadatan desa Suka Tani⁶²

NO	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	1	Baik
2	Mushola	4	Baik
Total		5	Baik

⁶¹ Wawancara dengan bapak Sadimin sebagai sekretaris Desa Suka Tani, 27 April 2017 di Kantor Desa Suka Tani

⁶² Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akibat Dari Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan *Pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin bahwa akibat dari batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* sebagai berikut:

1. Menurut adat kebiasaan yang berlaku di Desa Suka Tani dari dahulu sampai sekarang yang menjadi masalah dalam pernikahan ialah besarnya *pintaan* sebesar 2 suku emas, uang 10 juta dan seperangkat alat sholat. Akan tetapi hal ini bukan ketentuan dari hukum adat.⁶³ Selain *pintaan* ada yang disebut hantaran yang berupa lemari, perlengkapan kamar, peralatan rumah tangga, kain dasar, dan perlengkapan bedak, yang dibawa pada akad nikah kecuali lemari dan perlengkapan kamar yang dihantarkan minimal satu minggu sebelum pernikahan, karena barang tersebut besar dan susah kalau dibawa pada acara akad nikah. Hantaran tersebut diberikan atau ditinggalkan kepada kedua orang tua mempelai perempuan sebagai tanda ucapan terima kasih dari mempelai perempuan kepada kedua orang tuanya.⁶⁴

Sehingga membuat keluarga pihak laki-laki melakukan penundaan pernikahan karena untuk memenuhi *pintaan* dari pihak perempuan,

⁶³ Wawancara dengan Yani, pada tanggal 30 Mei 2017

⁶⁴ Wawancara dengan Ria, pada tanggal 1 Juni 2017

biasanya penundaan tersebut satu sampai dua tahun untuk mengumpulkan dana untuk memenuhi *pintaan* dari pihak laki-laki, tetapi karena besarnya *pintaan* tersebut maka pihak laki-laki tidak dapat memenuhi sehingga rencana dari pernikahan tersebut terhambat bahkan sampai batal.⁶⁵

2. Prinsip pernikahan di Desa Suka Tani, apabila anak perempuan meminta *pintaan* yang besar berarti keluarga mereka sudah terpendang atau anak perempuan tersebut adalah anak orang kaya. Sehingga untuk menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat dia mengajukan *pintaan* yang besar tanpa harus melihat keadaan atau kemampuan dari pihak keluarga laki-laki tersebut.⁶⁶ Akibat dari besarnya *pintaan* yang diajukan oleh pihak perempuan sehingga pihak laki-laki melakukan penundaan pernikahan karena belum terpenuhi *pintaan*. Biasanya penundaan tersebut satu atau dua tahun dari pihak laki-laki untuk kejenjang pernikahan. Tetapi tempo waktu yang telah di tentukan tidak dapat memenuhi *pintaan* dari pihak perempuan, oleh sebab itu terjadi batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan*.⁶⁷
3. Karena ketidak pahaman masyarakat terhadap tujuan dari pernikahan tersebut sehingga sebagian masyarakat membuat *pintaan* yang besar sesuai dengan tingkat sosial atau kekayaan.⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan Yani, pada tanggal 30 Mei 2017

⁶⁶ Wawancara dengan Sri, tanggal 25 Mei 2017

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Matyatim sebagai tokoh masyarakat tanggal 22 Mei 2017

Dari data yang penulis temukan bisa di tarik kesimpulan bahwasanya sebagian masyarakat belum memahami arti dari pernikahan, tujuannya sehingga dengan mudah meminta *pintaan* yang besar yang dijadikan tujuannya pernikahan itu, untuk menjaga nama baik keluarga, dan dengan mudahnya membatalkan rencana pernikahan dengan salah satu pihak. Tanpa melihat dari pada kemampuan pihak laki-laki, padahal mayoritas masyarakat disana petani.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan *Pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Syariat Islam menginginkan agar pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan syariat Islam juga selalu bersifat memberikan kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberikan beban atau kesukaran sebab didalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya.⁶⁹

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia dari makhluk yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT, menciptakan manusia melanjutkan keturunan dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai suatu keabsahan pernikahan diperlukan adanya rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat sah nikah adalah

⁶⁹ *Ibid.*,

yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika salah satu saja tidak ada, maka akadnya rusak.⁷⁰

Dalam konteks agama Islam ada yang namanya mahar, yang sering dikenal masyarakat Desa Suka Tani *pintaan* merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia.⁷¹ Firman Allah SWT:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...(QS. Al-Nisa)⁷²

Untuk mengetahui hikmat yang dalam pemberian *shadaq* atau *shauduqat*, lebih baik kita gali pula apa arti asalnya. Kata *shadaq* atau *shauduqat* yang dari rumpun kata *shudiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Didalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hari, hati suci, muka jernih kepada calon istri akan menikah.⁷³ Qatadah memang memberi arti pemberian fardu. Ibnu Juraij memberi arti pemberian yang ditentukan jumlahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata *nihlah* dari rumpun kata *An-Nahl* bermakna lebah. Laki-laki mencari

⁷⁰ Ghozali dan Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, hlm.100

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, 2013, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 261

⁷² Departemen Agama RI Al-Hikmah al-Qur'an dan terjemahnya, 2010, Bandung: Diponegoro, hlm. 77.

⁷³ Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 200

harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah) hasil usaha jerih payahnya itulah yang diserahkan kepada istrinya.⁷⁴

Demikianlah kita berjumpa asal kata hikmat maskawin dalam Al-Qur'an, yang bersua dalam dua kata pertama *shaduqat*, pemberian kepada istri dengan hati suci, bersih, sebagai tanda telah bertali cinta. Kedua kata *nihlah*, laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Ahli fiqih berpendapat mahar atau maskawin adalah *'iwadh* atau ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan. Mendengarkan keterangan ahli fiqih yang demikian, banyaklah perempuan yang tahu harga diri amat berkeberatan jika dikatakan bahwa uang maskawin ialah untuk membeli kehormatannya. Selanjutnya bunyi ayat,

... فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Artinya:... *Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (QS Al-Nisa': 4).*⁷⁵

Setelah maskawin diberikan, yang timbul dari hati suci bersih, maskawin telah menjadi hak perempuan. Telah menjadi dia yang empunya. Sebagaimana juga barang-barang dalam rumah, baik pemberian ayah bundanya atau hadiah suaminya, yang telah diberikan kepadanya haknya mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Maskawin itu telah dia

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah al-Qur'an dan terjemahnya, 2010, Bandung: Diponegoro, hlm. 77.

empunya akan tetapi, kalau dia sudi memberikan sebagiannya karena kasih sayang yang telah berjaln, tidaklah mengapa yaitu setelah jelas ke tangannya. Dengan ini tidak berarti bahwa perempuan atau walinya dibolehkan maafkan mahar sebelum akad nikah. Terima dahulu maskawin, setelah dalam tangan, bolehlah kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta.⁷⁶

Jadi *Pintaan* pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan pernikahan. Bentuk dan jenis maskawin tidak ditetapkan dalam hukum pernikahan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati maskawin yang akan diberikan.⁷⁷

Maskawin bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya maskawin, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman Jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Adanya hak maskawin bersamaan pula

⁷⁶ Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 201

⁷⁷ *Ibid.*,

dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.⁷⁸

Islam tidak menentukan ukuran mahar, sedikit atau banyaknya karena manusia itu berbeda dalam hal kaya dan miskinnya, berbeda-beda dalam kelapangan dan sempitnya rezeki, dan setiap tempat memiliki adat dan tradisi masing-masing. Setiap nash yang ada mengisyaratkan bahwa mahar itu tidak disyaratkan, kecuali sesuatu yang memiliki nilai dan tidak dilihat dari besar kecilnya. Maka bisa saja mahar berupa cincin dari besi, setakar kurma, pengajaran kitabullah (Kepada istri), atau yang semisalnya dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.⁷⁹

Islam memakruhkan berlebih-lebihan dalam hal mahar, dan juga menggambarkan bahwa mahar yang kecil akan membawa keberkahan dalam perkawinan, dan kecilnya mahar menunjukkan kebaikan seorang wanita. Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن اعظم النكاح بركة
أيسره مؤنة (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang sederhana belanjanya*”(HR. Ahmad).⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, 262

⁷⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-faifi, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 462

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 463

Hadis lainnya yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam pernikahan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majjah, sebagai berikut:

عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك وما لك بنعلين. قالت : نعم . قال : فأجازه (رواه أحمد وابن ماجه والترمذى)

Artinya: “*Dari Amir bin Rabi’ah, Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasulullah SAW. Bertanya kepada perempuan itu, sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? Jawab perempuan itu, ya, saya rida dengan hal itu, maka Rasulullah SAW memberikan pernikahan tersebut.*” (HR. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi).⁸¹

Pintaan yang terjadi di masyarakat Desa Suka Tani yang besar dalam pernikahan yang telah menjadi tradisi suatu adat kebiasaan. Padahal dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam melangsungkan pernikahan jangan adanya hal-hal yang sangat membebankan kepada pihak laki-laki dengan maskawin yang besar, tetapi harus melihat sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.⁸²

Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimal dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 269

⁸² Wawancara dengan bapak Matyatim sebagai tokoh masyarakat tanggal 22 Mei 2017

calon istrinya. Sebaliknya, orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan “janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.”⁸³

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar adat atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandang hal tersebut adalah suatu kebaikan maka disisi Allah SWT suatu kebaikan juga, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syara'. Jadi *pintaan* yang telah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang telah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memenuhi *pintaan* tersebut tetapi tidak boleh berlebihan sehingga dapat melebihi pendekatan kepada Allah SWT.⁸⁴

Pintaan kita harus meminta kepada calon suami dengan melihat kadar kemampuan, janganlah kita meminta diluar kemampuannya karena *pintaan* bukanlah suatu tujuan dalam pernikahan. Apalagi sampai menimbulkan kemudharatan dengan membatalkan rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* tersebut.⁸⁵

⁸³ Mukhtar Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 81

⁸⁴ Wawancara dengan bapak matyatim sebagai tokoh masyarakat tanggal 22 Mei 2017

⁸⁵ *Ibid.*,

Mengenai besarnya Maskawin, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa, seperti menjahit pakaian untuknya, membangunkan rumah untuknya, melayani selama sebulan, mengerjakan untuknya suatu pekerjaan, mengajarkan Al-Qur'an, atau mengajari budaknya dan yang seperti itu.⁸⁶

Maskawin tidak boleh sesuatu yang haram seperti mengajarkan Taurat dan mengajarkan Al-Qur'an kepada wanita *dzimmiyah* (non muslimah). Berdasarkan keterangan diatas syarat sah mahar adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamr atau babi dan seterusnya;
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan;
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar;
4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung diawang-awang atau ikan dilaut, tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.

⁸⁶ <http://Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 5>, hlm. 486, diakses tanggal 10 Oktober, Pukul 09:10 WIB

⁸⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, hlm. 184

Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁸⁸ Menurut Imam Syafi'i dalam pernikahan itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat untuk keabsahan akad yaitu *wali* dan *saksi*, satu syarat untuk keterikatan akad yaitu *sekufu*, satu syarat wajib untuk akad yaitu maskawin. Apabila syarat ini terpenuhi maka sahlah suatu pernikahan.

Wali tidak boleh menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu*, kecuali atas kerelaan perempuan yang bersangkutan dan seluruh wali yang lain. Sebab *sekufu* merupakan hak mempelai perempuan dan para wali. Jadi menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* tidak diperbolehkan tanpa keridhaan mereka (mempelai perempuan dan wali). *Sekufu* merupakan syarat bagi ikatan pernikahan, bukan syarat sahnya nikah.⁸⁹

Dalam Fiqih Imam Syafi'i yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi Abdul Hafiz mengatakan bahwa ada beberapa sebab penghalang terjadinya suatu pernikahan yaitu:

- a. Sebab hubungan nasab;
- b. Sebab hubungan sesusuan;
- c. Sebab hubungan pernikahan;

⁸⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali. hlm.42

⁸⁹ Zuhaili, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali.hlm. 469

- d. Sebab hubungan antar mahram;
- e. Sebab menghimpun lebih dari empat istri.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *pintaan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, merupakan suatu syarat yang diberikan oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki supaya dipenuhi, akan tetapi persyaratan yang diberikan tersebut terlalu besar atau banyak sehingga calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhinya dan hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Apalagi kalau sampai menghambat atau membatalkan suatu pernikahan. Berarti *pintaan* yang besar yang berlaku di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang yang tidak sanggup untuk memenuhinya.

Padahal syariat Islam sangat melarang untuk mempersulit pernikahan apabila kedua belah mempelai sudah sanggup dan mapan, apabila sampai menjadikan *pintaan* sebagai tujuan dan suatu pernikahan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat dan dapat menjadikan suatu kesulitan bagi calon mempelai laki-laki untuk menikah, sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menghendaki kesulitan.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kadar *pintaan* yang biasa berlaku di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Bayuasin yang mayoritas terjadi sebesar 2 suku emas, uang 10 juta dan seperangkat alat sholat. Masyarakat tidak memahami apa tujuan dari pernikahan sehingga meminta *pintaan* yang besar tidak melihat kemampuan pihak laki-laki dan sangat membebankan pihak laki-laki sehingga untuk menunda rencana pernikahan tersebut, tetapi pihak laki-laki tidak dapat memenuhi *pintaan* sehingga rencana dari pernikahan tersebut terhambat bahkan sampai batal.
2. Tinjauan dari hukum Islam terhadap batalnya rencana pernikahan karena penundaan *pintaan* di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, boleh dibatalkan karena dapat menimbulkan dua hal yang *pertama*, hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam apalagi kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat dalam arti memang sudah wajib untuk menikah. *Kedua*, *pintaan* adalah syarat yang diberikan oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dimana itu harus dipenuhi apabila syarat tersebut tidak di penuhi maka

suatu akad dapat dibatal, akan tetapi *pintaan* tersebut tidak berlebihan dalam arti masih dalam kewajaran atau kemampuan dari calon mempelai pihak laki-laki.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Diharapkan untuk seluruh masyarakat terkhusus Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, agar dapat meninjau kembali tentang pelaksanaan *pintaan* tersebut yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan.
2. Diharapkan agar karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, dan seluruh perempuan muslimah yang ketika hendak dilamar oleh seorang calon suami maka *pintaan* yang diajukan sesuai dengan kemampuan calon suami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim:

Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010)

Buku:

Abdurrahman , Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4

Al-Mufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. (Jakarta: Qisthil Press, 2003)

Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat jilid I dan II* (Bandung: Pustaka, 1999)

Saebani, Beni, Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Dokumentasi: Sekretaris Desa Suka Tani tahun 2016

Ghozali dan Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)

Ghozali, Abdul, Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003)

Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mahzahib al-Araba'ah Jus 4*

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)

Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2014)

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana , 2004)

Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Suharsani, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015)

Wahid, Abdul, *Rahasia Perkawinan Islami* (Bandung: Hasanah Press, 1989)

Zuhaili, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali, 2010)

Al-faifi, Syaikh, Sulaiman, Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013)

Wawancara dengan bapak Suparman sebagai kepala Desa Suka Tani, 27 April 2017 di Kantor Desa Suka Tani

Wawancara dengan Yani, pada tanggal 30 Mei 2017

Wawancara dengan Sri, tanggal 25 Mei 2017

Wawancara dengan Ria, pada tanggal 1 Juni 2017

Internet

[http://organisasi.org/definisi-pengertian-perkawinan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin -manusia](http://organisasi.org/definisi-pengertian-perkawinan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia), diakses tanggal 1 Juni 2017, Pukul.08:35 WIB

<http://Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 5>, hlm. 486, diakses tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 09:10 WIB

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Isni Priyanti

TGL : Muba, 26 April 1994

Jeniskelamin : Perempuan

Orang Tua

- Ayah : Suwandi

- Ibu : Sriwarni

Alamat : Jl. Tanjung Api-api KM 35 Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung
Lago Kabupaten Banyuasin

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 41 Koto Baru (2007)

- SMP Negeri 2 Tanjung Lago (2010)

- MA Ma'ariful Ulum (2013)

- Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang (2017)

Nomor HP : 081290730398

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa *pintaan* di samakan maskawin?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya *pintaan*?
3. Apa saja yang menjadi *pintaan* di desa Suka Tani?
4. Mengapa rencana pernikahan itu dibatalkan salah satu pihak?
5. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tujuan dari pernikahan sehingga sebagian masyarakat membuat *pintaan* yang besar sesuai dengan tingkat sosial atau kekayaan?



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-14/Un.09/PP.01/01/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Holijah, SH.,MH	19720220 200710 2 001	PEMBIMBING I
Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I	19750728 200312 1 002	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Isni Priyanti**
NIM : **13140026**
Judul Skripsi : **Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan Pintaan atau Maskawin (Studi Kasus di Desa Suka Tani Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin)**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT : 6 Januari 2017 s/d Juli 2017**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 09 Januari 2017
Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B_585 / Un.09/PP.01/007 /2017
Lampiran : Satu Berkas
'Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 31 Juli 2017

Kepada
Yth. Bupati Banyuasin
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Banyuasin
di
Banyuasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Isni Priyanti
NIM : 13140026
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Judul Penelitian : Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan Pintaan (Maskawin)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag
NIP.19571210-198603-1-004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Banyuasin
3. Camat Tanjung lago
4. Kepala Desa Suka Tani
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.syariah.radenfatah.ac.id



Tingkatkan Transparansi
dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Melalui
TBS
(Total Billing System)





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai
No. 16 Telp : (0711) 7690024 Fax. (0711) 7690069 Kode Pos. 30753

Pangkalan Balai, 26 Oktober 2017

Nomor : 070/084/BPBD-Kesbangpol/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Camat Tanjung Lago Kab. Banyuasin

di
Tanjung Lago

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Sari'ah dan Hukum Nomor : B_585/Un.09//PP.01/007/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Isni Priyanti
N i m : 13140026
Jurusan/ Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Diberikan izin/ fasilitasi untuk mengadakan penelitian secara langsung dalam rangka mencari data di wilayah Saudara sebagai bahan penyelesaian Penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul "**Batalnya Rencana Pernikahan Karena Penundaan Pintaan (Maskawin) Studi Kasus di Desa Suka Tani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin**".

Lama Penelitian : 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober s/d 27 Desember 2017.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Camat Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
2. Di dalam melakukan penelitian, Peneliti tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada hubungannya dengan Judul Penelitian.
3. Dalam melakukan Penelitian harus mentaati ketentuan Perundang-undangan dan adat istiadat dan ketentuan lain di lingkungan Desa Suka Tani Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
4. Apabila izin Penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus diajukan kembali perpanjangan izin kepada Bupati Banyuasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian diwajibkan menyerahkan Laporan hasil Penelitian kepada Bupati Banyuasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
6. Surat izin penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata peneliti tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 s.d. 5 di atas.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIS,



H/ BAMBANG SUDARSO, SH
PEMBINA Tk. I
NIP 19600524 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (Sebagai Laporan)
2. Kepala Desa Suka Tani di tempat
3. Sdr. Isni Priyanti di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN TANJUNG LAGO
DESA SUKATANI

Alamat : Jln Raya Tanjung Api-api Desa Sukatani KM 33 Kode Pos 30761

SURAT KETERANGAN
Nomor 145/154/SKT/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi Menerangkan bahwa :

Nama : ISNI PRIYANTI
 Alamat : Desa Sukatani Rt 02/01 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi.

Yang namanya tersebut di atas adalah benar warga Desa Sukatani Kec Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi dan bermaksud akan mengadakan penelitian di Desa Sukatani Dengan Judul ***"BATAL NYA RENCANA PERNIKAHAN KARENA PENUNDAAN PINTAAN (MASKAWIN) STUDI KASUS DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Sukatani 03-11-2017

KEPALA DESA SUKATANI


SUPARMAN